

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Penyusunan LAKIP ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2021 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi berbagai program kerja pada tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih juga LAKIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini jauh dari sempurna mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya kordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang-Bidang yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, maka hasil LAKIP ini dapat diselesaikan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Polewali, 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERINDUSTIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP
Pangkat : Pembina
NIP : 19680714 200604 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Dasar Hukum	
1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)	
1.6 Isu Strategis Organisasi	
1.7 Sistematika	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi	
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.3 Penetapan Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja	
3.2 Pencapaian Tujuan	
3.3 Analisis Capaian Kinerja	
3.4 Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2021 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja tahunan Tahun 2021 telah ditetapkan 7 (Tujuh) Program dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.044.301.382 Dengan rincian sebagai berikut:

URUSAN PEMERITAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.4.161.899.382,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.919.487.231 atau 94,18%
2. **Program Pegawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.37.500.000 dengan realisasi anggaran 37.500.000 atau 100%.
3. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.37.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.500.000 atau 100%.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan

4. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan alokasi anggaran untuk program ini 1.215.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.214.863.400 atau 99,99%.
5. **Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 atau 100%.

Perindustrian

6. **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.392.403.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.369.608.400 atau 99,33%

Adapun sasaran strategis dan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	11,80%	5.54%	46.95%
		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	14,44%	3.65%	25.28 %
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik	Sangt Baik	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100
KINERJA RATA-RATA					

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2021 sebesar **Rp. 9.044.301.382,-** dan terealisasi **Rp. 8.778.959.031,-** atau persentase realisasi **99,21%**. Rata-rata pecapaian kinerja sasaran strategis sebesar 96,07% Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berhasil melakukan efisiesi penggunaan dana sebesar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented govermet). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntubalitas Kinerja Instansi Pemeritah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Asas Akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun LAKIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Restra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan meliputi pada semua aspek kegiatan, aspek,managerial, teknis dan keuangan.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana,barang dan jasa tersebut

sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.

Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Diperindagkop) Kabupaten Polewali Mandar, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2021 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM oleh karena penyusunan laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355) ;

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- h. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- b. pelaksanaan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Aspek-aspek strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri lokal dan pengembangan industri kluster serta optimalisasi pemasaran sentra-sentra industri potensial;
2. Peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam kegiatan industri besar serta perlunya peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
3. Mendorong pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan konsumen dalam rangka pengembangan tertib niaga dan perlindungan konsumen;
4. Peningkatan kelancaran sistem distribusi, perdagangan dan kurangnya daya saing komoditas perdagangan dalam mencari pangsa pasar serta belum adanya penyebaran informasi perdagangan local baik di dalam maupun luar negeri khususnya yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan ekspor;
5. Perlunya jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif dan unit-unit perdagangan serta produk unggulan yang berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan;
6. Pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang ekonomi lemah;

7. Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional yang dikelola pemerintah kabupaten;
8. Optimalisasi pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di tempat-tempat terjadinya transaksi penggunaan alat UTTP.

SEKRETARIAT

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG INDUSTRI

Lebih lanjut pada pasal 7 ayat (1) menyatakan : Bidang Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan industri;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan industri;
- c. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri non makanan dan minuman;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan industri;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PERDAGANGAN

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, menjelaskan yang pada pokoknya Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- c. penyelenggaraan pembinaan usaha perdagangan;
- d. penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;

- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan standarisasi perlindungan konsumen. Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis standarisasi perlindungan konsumen;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional standarisasi perlindungan konsumen;
- c. penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. penyelenggaraan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis standarisasi perlindungan konsumen;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standarisasi perlindungan konsumen; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.


BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah;

- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)



Untuk mampu mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif, responsif, tanggap dan aspiratif serta yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang kondusif. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan data bulan Januari 2022 jumlah pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah 39 orang terdiri dari Pejabat Struktural Orang dan Staf Oprasional Orang.

Tabel . 1. 1

Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TAHUN	
		2020	2021
1	S.3	1	
2	S.2	8	7
3	S.1	18	21
4	DIPLOMA	4	3
5	SMA/SLTA	10	8
TOTAL		41	39

Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN	
		2020	2021
1	LAKI-LAKI	21	22
2	PEREMPUAN	20	17
TOTAL		41	39

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 27 s/d 57 tahun.

1.6 Isu Strategis Organisasi

Percanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2024 mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi daerah
2. Terpenuhinya perlindungan dan hak – hak konsumen
3. Meningkatnya kontribusi industri terhadap perkembangan ekonomi daerah
4. Meningkatnya peran Koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil
5. Meningkatnya kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah
6. Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penggerak masyarakat dalam melakukan usaha produksi di bidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan mampu berdaya saing.

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis agar dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat pelaku usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis kondisi internal dan eksternal terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan fungsi pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7 Sistematika

Sistematika merupakan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Madar Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- 1.5. Isu Strategis Organisasi

1 .6. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2 .1. Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. Visi

2.1.2. Misi

2. 2. Penetapan Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 . Akuntabilitas Kinerja

3. 2. Pencapaian Tujuan

3. 3. Analisis Capaian Kinerja

BAB IV. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

4. 2. Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi.

Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif” . Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai.

Disamping itu, Rencana Strategis mengundang visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 sebagai berikut:

2.1.1. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah **“Polewali Mandar maju, Rakyat Sejahtera”**

Visi diatas mengandung makna yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

Maju : Mempunyai Kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandaid dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.

Rakyat sejahtera : Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman dan bahagia (*marendeng anna masagena*) dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama budaya dengan baik.

2.1.2 Misi

Upaya –upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas yang Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan.
4. Memanfaatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

Perencanaan strategis merupakan perencanaan pencapaian target untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopetrasi dan UKM Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2024 mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya daya saing usaha industri pengelolaan dan perdagangan
2. Meningkatnya kualitas manajemen Perkantoran
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Sasaran strategis tersebut memiliki 5 indikator kinerja dengan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun perencanaan 2020-2024 secara lengkap sebagaimana terlampir. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 dengan mengambil target tahun 2021.

Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, dirumuskan sebagai berikut:

Tabel.2.1

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Polewali Mandar**

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(10)	
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah														
2.1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Merata dan Berkualitas	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	7.34%	7.36%	6,295,094,000	7.39%	6,619,547,740	7.41%	6,074,000,000	7.44%	6,357,000,000	7.46%	6,595,000,000	6,877,000,000	
2.1.1	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7.42%	10.93 %	6,295,094,000	14.45%	6,619,547,740	17.96%	6,074,000,000	21.48%	6,357,000,000	24.99%	6,595,000,000	6,877,000,000	
2.1.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan industri : - Mikro (6.132) - Kecil (106) - Menengah (1)	0.70%	0.80%	2,384,958,000	1.00%	2,409,000,000	1.02%	2,487,000,000	1.04%	2,595,000,000	1.06%	2,684,000,000	2,781,000,000	4.92%
															0.04%
			0.001%	0.001%		0.001%		0.001%		0.001%		0.001%			0.01%

	Pembinaan Dan pendampingan Industri Kecil Menengah Makanan Dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang Berdaya Saing	1,457	222	199,835,000	249	450,000,000	292	487,000,000	322	490,000,000	372	500,000,000	1,457	545,000,000
	Pembinaan Dan Pendampingan industri Kecil Non Makanan dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan Non makanan dan minuman yang Berdaya Saing	4,782	717	185,144,000	812	459,000,000	956	500,000,000	1,195	505,000,000	1,102	584,000,000	4,782	586,000,000
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Industri Kecil Menengah (IKM) yang disediakan	70	12	1,999,979,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,600,000,000	12	1,600,000,000	54	1,650,000,000
2.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75.56%	16.53%	100,000,000	17.80%	104,000,000	18.22%	108,000,000	19.49%	113,000,000	19.92%	117,000,000	91.95%	122,000,000
	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang bertambah Asset dan Anggotanya	183	39	100,000,000	42	104,000,000	42	108,000,000	43	113,000,000	46	117,000,000		122,000,000
2.1.1.3	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang: - Usaha baru (UM=6.312) - Mikro - Kecil (UMN=1.236) - Kecil - menengah	15.00%	15.00%	59,942,200	11.20%	100,000,000	13.40%	150,000,000	15.60%	175,000,000	20.00%	200,000,000		250,000,000
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang Tumbuh dan berkembang	36,759	480	25,000,000	530	35,000,000	550	55,000,000	600	60,000,000	675	85,000,000	2,835	100,000,000
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah jenis produk UMKM yang Terpromosi	30	32	34,942,200	35	65,000,000	37	95,000,000	40	115,000,000	42	115,000,000	42	150,000,000

2.1.1.4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2.63%	2,933,115,000	5.26%	2,963,000,000	13.16%	3,058,000,000	21.05%	3,191,000,000	26.32%	3,301,000,000	68%	3,420,000,000
	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yg dibangun	30	5	2,733,115,000	5	1,800,000,000	5	1,825,000,000	5	1,830,000,000	5	1,850,000,000	25	1,875,000,000
	Revitalisasi Manajemen Pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi manajemennya	-	1		2	400,000,000	2	420,000,000	2	430,000,000	2	450,000,000	9	460,000,000
	Kemitraan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	5	15	50,000,000	30	250,000,000	35	270,000,000	10	300,000,000	15	325,000,000	105	330,000,000
	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	10	10	-	15	150,000,000	15	175,000,000	20	200,000,000	20	210,000,000	80	220,000,000
	Pembinaan dan Penataan Pedagang	Jumlah Pedagang : - Pedagang Baru - Pedagang lama	13	25	150,000,000	35	363,000,000	40	368,000,000	45	431,000,000	50	466,000,000	195	535,000,000
2.1.1.5	Program Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20.00%	25.00%	259,000,000	32.00%	262,000,000	48.00%	271,000,000	65.00%	283,000,000	75.00%	293,000,000	100%	304,000,000
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yg dilakukan	90	90	40,000,000	100	87,000,000	125	90,000,000	150	94,000,000	175	97,000,000	640	100,000,000
	Penglibatan Kemitrologian	Jumlah Alat UTTT yang Ditera / Tera Ulang	10,817	1000	50,000,000	1500	125,000,000	1600	128,000,000	1800	132,000,000	2000	135,000,000	7,900	138,000,000
	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengaduan Perlindungan Konsumen yang diayahi	120	120	39,000,000	200	50,000,000	250	53,000,000	300	57,000,000	350	61,000,000	1,220	66,000,000

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Program Manajemen Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan pelaporan Perangkat daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan guna mendukung capaian tujuan pembangunan daerah sesuai ,masing-masing perangkat daerah.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Pada dasarnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
IKU Disperindagkop dan UKM 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	$\frac{\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100$
2	Persentase laju	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan =

	pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	$\frac{\text{Pertumbuhan sektor perdagangan (t)} - \text{Pertumbuhan sektor perdagangan (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (t-1)}} \times 100$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	<p>Jumlah IKM stakeholder atau survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran secara berkala</p> <hr/> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p>
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<p>Hasil review Inspektorat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA > 90-100 : Sangat Memuaskan - A > 80-90 : Memuaskan - BB > 70-80 : Sangat Baik - B > 60-70 : Baik - CC > 50-60 : Cukup - C > 30-50 : Kurang - D > 0-30 : Sangat Kurang
5	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni keseuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI

2.3 Penetapan Kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian kinerja 2021 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang disusun berdasar pada rencana strategis (Restra) 2020-2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan mempunyai 2 (dua) indikator;
 - Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
 - Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran
2. Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran mempunyai 1 (satu) indikator;

- Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja mempunyai 1 (satu) indikator;
 - Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- 4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu);
 - Opini Pengelolaan keuangan perangkat daerah

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Rill tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021:



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM**

Jl. K. H. Wahid Hasyim Nomor 1 Pekkabata Kode Pos
Telepon. 0428-21423 Faks. 0428-21423

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DR. Hj. AGUSNIA HASAN SULUR, SP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Selanjutnya

disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,

DR. Hj. AGUSNIA HASAN SULUR, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP 197208191994022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	11,80%
		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	14,44%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,
 BUPATI POLEWALI MANDAR,



H.ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM



DR. Hj.AGUSNIA HASAN SULUR, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19720819 199402 2001

Namun dengan adanya wabah Covid-19 yang bereimbas pada *Recofusing* atau pemotongan anggaran di tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan tidak berjalan dengan lancar ditahun Anggaran 2021. Seperti penurunan kualitas kinerja koperasi, berkurangnya omset penjualan dan penambahan pedagang, kegiatan validasi data dan pendataan tidak berjalan sesuai target dikarenakan kurangnya anggaran untuk pendataan dan dan validasi IKM (Industri Kecil menengah), sehingga menyebabkan fasilitas sarana kerja menjadi terbatas.

Oleh karena itu, anggaran setelah *Refocusing* yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2021 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.044.301.382,00,- dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut:

TABEL. 2.3
REKAPITULASI PAGU ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Total Belanja
PAGU OPD Dinas Perindagkop dan UKM			9,044,301,382
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,110,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.546.909.382
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	77,272,630
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,398,400